



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR: 02-K/BDG/PMT-II/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD MUFID
Pangkat, NRP : Pratu, 31060300380987
Jabatan : Tabakpan 3/1/II Kiwal Dendenwal
Kesatuan : Secapa AD
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 26 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Secapaad Jalan Hegarmanah No.152 Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dirbinlem selaku Anikum Nomor Kep/58/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dirbinlem selaku Anikum Nomor Kep/61/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
3. Ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 berdasarkan surat Nomor : Taphan/101/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013 berdasarkan surat Nomor : Taphan/113/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Tatang Heru) di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadak Kota Bandung setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Susjurif di Asembagus Situbondo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Secapaad dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Pratu Nrp. 31060300380987.
2. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Firman alias Kirun) karena Terdakwa sering datang dan menservis sepeda motor milik Terdakwa di rumah atau di bengkel milik Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung dan perkenalan tersebut hanya dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung, lalu atas permintaan Saksi-2 tersebut Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju daerah Cipaku Ledeng Bandung dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicuri.

4. Bahwa setelah sampai di daerah Cipaku Ledeng Bandung, Terdakwa dengan Saksi-2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung lalu Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya, setelah Saksi-2 turun dari sepeda motor Terdakwa memberikan sebuah kunci Leter T (kunci astag) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam sebuah gang untuk mencuri sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di depan gang sambil mengawasi situasi sekitarnya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Saksi-2 berusaha mencuri sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 kembali lagi menemui Terdakwa yang sedang menunggu di sekitar tempat pencurian lalu menyampaikan bahwa Saksi-2 tidak bisa dan menyerahkan kunci leter T (kunci Astag) kepada Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan gang dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan dicuri sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya sudah memasuki hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Tatang Heru) di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T (kunci Astag).

6. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorongnya ke arah Saksi-2 yang sedang menunggu, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Hegarmanah Secapaad yang diikuti oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa sebelumnya lalu sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung lalu disimpan di rumahnya Saksi-2, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke kompleks Secapaad Bandung.

7. Bahwa besok harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan Saksi-2 membutuhkan uang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 (Prada Budiman) dan ternyata Saksi-3 bersedia akan membelinya karena sebelumnya salah seorang kenalan Saksi-3 yang bernama Sdr. Ardi telah memesannya lalu Terdakwa menelepon kembali Saksi-2 memberitahukan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut ada yang mau membeli dan meminta agar Saksi-2 membawa sepeda motor tersebut menemui Saksi-3 di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menemui Saksi-3 di depan kantor Kesehatan Secapaad, selanjutnya masih pada hari itu juga Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung Saksi-2 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor hasil curian tersebut, Saksi-3 membawa dan menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Ardi yang telah memesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 diserahkan lagi kepada Terdakwa dan dari uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 sebagai komisi.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Saksi-2 tertangkap petugas kepolisian dari Polsek Cidadap Bandung karena pencurian sepeda motor tersebut dan perkaranya diproses melalui peradilan umum lalu sekira pukul 15.30 WIB salah seorang petugas Polsek Cidadap menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Polsek sudah menangkap Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa segera menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut.

11. Bahwa setelah mendapat telepon dari salah seorang anggota Polsek Cidadap, Terdakwa segera menghubungi Saksi-3 meminta agar segera mengembalikan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 yang pernah dibelinya karena sepeda motor hasil curian tersebut akan dijadikan barang bukti karena Saksi-2 telah tertangkap petugas kepolisian Polsek Cidadap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 langsung menelepon dan menemui Sdr. Ardi di Jembatan Pamarican Banjar lalu Saksi-3 meminta agar Sdr. Ardi menyerahkan sepeda motor yang telah dibelinya karena pencurinya telah tertangkap, namun ternyata sepeda motor tersebut tinggal berupa rangkanya saja karena bagian lainnya sudah diambil untuk dijadikan sepeda motor trail dan Sdr. Ardi meminta tebusan dan atas permintaan Sdr. Ardi tersebut karena merasa takut maka Saksi-3 menebusnya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

13. Bahwa selanjutnya rangka sepeda motor hasil pencurian tersebut Saksi-3 bawa menuju Bandung dengan menggunakan mobil Avanza, namun saat sampai di jalan raya Leles Garut kendaraan yang dikemudikan Saksi-3 yang sedang membawa rangka sepeda motor hasil curian bertabrakan dengan kendaraan lain lalu Saksi-3 diamankan oleh petugas Polisi Militer Garut, selanjutnya perkara penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama barang bukti berupa kerangka sepeda motor hasil curian diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi-3 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tahun 2011 Nopol D 4501 IC Nosin: G4201D57174 Nomor rangka: MH8BG41CABJ51559 Nomor BPKB: H09944634 STNK An. Tatang Heru dan ternyata kerangka sepeda motor hasil curian yang dijadikan barang bukti cocok dengan nomor rangka sepeda motor milik Saksi-1 sehingga atas kejadian pencurian dalam perkara ini Saksi-1 merasa dirugikan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Tatang Heru) di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadak Kota Bandung setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan Susjurif di Asembagus Situbondo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Secapaad dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Secapaad dengan pangkat Pratu Nrp. 31060300380987.
2. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Firman alias Kirun) karena Terdakwa sering datang dan menservis sepeda motor milik Terdakwa di rumah atau di bengkel milik Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung dan perkenalan tersebut hanya dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung, lalu atas permintaan Saksi-2 tersebut Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju daerah Cipaku Ledeng Bandung dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicuri.
4. Bahwa setelah sampai di daerah Cipaku Ledeng Bandung, Terdakwa dengan Saksi-2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung lalu Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan gang dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan dicuri sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya sudah memasuki hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Tatang Heru) di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T (kunci Astag).
6. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorongnya ke arah Saksi-2 yang sedang menunggu, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Hegarmanah Secapaad yang diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa sebelumnya lalu sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung lalu disimpan di rumahnya Saksi-2, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke kompleks Secapaad Bandung.

7. Bahwa besok harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan Saksi-2 membutuhkan uang lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 (Prada Budiman) dan ternyata Saksi-3 bersedia akan membelinya karena sebelumnya salah seorang kenalan Saksi-3 yang bernama Sdr. Ardi telah memesannya lalu Terdakwa menelepon kembali Saksi-2 memberitahukan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut ada yang mau membeli dan meminta agar Saksi-2 membawa sepeda motor tersebut menemui Saksi-3 di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menemui Saksi-3 di depan kantor Kesehatan Secapaad, selanjutnya masih pada hari itu juga Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung Saksi-2 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor hasil curian tersebut, Saksi-3 membawa dan menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Ardi yang telah memesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 diserahkan lagi kepada Terdakwa dan dari uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 sebagai komisi.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Saksi-2 tertangkap petugas kepolisian dari Polsek Cidadap Bandung karena pencurian sepeda motor tersebut dan perkaranya diproses melalui peradilan umum lalu sekira pukul 15.30 WIB salah seorang petugas Polsek Cidadap menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Polsek sudah menangkap Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa segera menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah mendapat telepon dari salah seorang anggota Polsek Cidadap, Terdakwa segera menghubungi Saksi-3 meminta agar segera mengembalikan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 yang pernah dibelinya karena sepeda motor hasil curian tersebut akan dijadikan barang bukti karena Saksi-2 telah tertangkap petugas kepolisian Polsek Cidadap.

12. Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 langsung menelepon dan menemui Sdr. Ardi di Jembatan Pamarican Banjar lalu Saksi-3 meminta agar Sdr. Ardi menyerahkan sepeda motor yang telah dibelinya karena pencurinya telah tertangkap, namun ternyata sepeda motor tersebut tinggal berupa rangkanya saja karena bagian lainnya sudah diambil untuk dijadikan sepeda motor trail dan Sdr. Ardi meminta tebusan dan atas permintaan Sdr. Ardi tersebut karena merasa takut maka Saksi-3 menebusnya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

13. Bahwa selanjutnya rangka sepeda motor hasil pencurian tersebut Saksi-3 bawa menuju Bandung dengan menggunakan mobil Avanza, namun saat sampai di jalan raya Leles Garut kendaraan yang dikemudikan Saksi-3 yang sedang membawa rangka sepeda motor hasil curian bertabrakan dengan kendaraan lain lalu Saksi-3 diamankan oleh petugas Polisi Militer Garut, selanjutnya perkara penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama barang bukti berupa kerangka sepeda motor hasil curian diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi-3 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tahun 2011 Nopol D 4501 IC Nosin: G4201D57174 Nomor rangka: MH8BG41CABJ51559 Nomor BPKB: H09944634 STNK An. Tatang Heru dan ternyata kerangka sepeda motor hasil curian yang dijadikan barang bukti cocok dengan nomor rangka sepeda motor milik Saksi-1 sehingga atas kejadian pencurian dalam perkara ini Saksi-1 merasa dirugikan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP.

- Subsidair : Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke - 3 jo ke 4 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa Nopol Noka MH8BG41CABJ51559 agar dijadikan barang bukti dalam perkara Pratu Budiman Nrp. 31100047220188 Ta Keslap Secapaad

Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti rangka sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa Nopol Noka MH8BG41CABJ51559.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 205-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AHMAD MUFID, Pratu NRP. 31060300380987 terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dengan Pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tanpa Nopol Noka MH8BG41CABJ51559, digunakan dalam perkara Prada Budiman NRP. 31100047220188 Ta Keslap Secapaad).

Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti rangka sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam putih tanpa Nopol Noka MH8BG41CABJ51559.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

II Akte permohonan banding Terdakwa Nomor: APB/205-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 30 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 205-K/PM II-09/AD/X/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Putusan tersebut Terdakwa merasa keberatan dan mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan pencurian, namun hal tersebut bukan atas inisiatif Terdakwa tetapi atas inisiatif Firman (Kirun), namun demikian Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah dan belum pernah melakukan pelanggaran apapun juga dan baru sekali ini melakukan pelanggaran.
3. Bahwa Terdakwa sebelum pelaksanaan sidang ada itikad baik untuk mengganti motor yang dicuri, tetapi pihak korban sedang di Jogja dalam rangka penataran dan belum sempat terlaksana sampai akhirnya sidang. Namun sekarang Terdakwa sudah mengganti motor tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti surat pernyataan terlampir dari pihak korban dan saksi-saksi.
4. Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa hanya mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini Oditur Militer memutuskan Terdakwa 1 tahun, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak melakukan pembelaan hanya mengajukan permohonan agar putusan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan alasan :
 - Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa bersalah.
 - Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 - Saat sebelum sidang mau mengganti, namun ternyata putusan hakim lebih tinggi yaitu 10 bulan dan pecat.
 - Sudah mengganti kerugian korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis menjadi prajurit TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim, terutama tentang pemecatan dari dinas militer.

Untuk itu Terdakwa mohon kepada Hakim Militer Tinggi menerima permohonan banding Terdakwa dan menjatuhkan putusan lebih ringan kepada Hakim tingkat pertama dan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetap berdinas kembali sebagai prajurit TNI AD.

Demikian permohonan banding Terdakwa, dengan harapan agar Majelis Hakim Militer Tinggi memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding.

Memori banding dari pemohon banding (Terdakwa) tidak mempermasalahkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana karena Terdakwa sendiri mengakui atas kesalahannya, melainkan hanya menyampaikan permohonan (clementie) keringanan hukuman atas putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, terutama penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan pencurian yang telah dilakukan bukan inisiatif Terdakwa melainkan inisiatif Sdr. Firman alias Kirun (DPO), namun meskipun demikian Terdakwa menyadari atas kesalahannya.
- b Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sama sekali belum pernah dijatuhi pidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- c Bahwa sebagai perwujudan dari itikad baik Terdakwa yang akan mengganti sepeda motor yang dicurinya yang telah disampaikan pada waktu dipersidangan, Terdakwa telah menggantinya dengan mengganti uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada pemilik sepeda motor An. Sdr. Tatang Heru dengan bukti surat pernyataan tertanggal 24 November 2012 yang isinya Sdr. Tatang Heru selaku pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa telah menerima uang ganti tersebut, tidak mempermasalahkan lagi perkara ini dan sudah memaafkan diri Terdakwa.
- d Bahwa dari penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13
- e Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman dengan berbagai pertimbangan diantaranya menyadari atas kesalahannya, belum pernah dihukum dan masih ingin berdinasi di lingkungan TNI AD.

Setelah mempelajari dengan seksama isi memori banding tersebut, Oditur Militer tanggap sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa tidak menyangkal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan menyadari akan kesalahannya serta tidak menyangkalnya sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi lagi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan pula hal-hal lain baik hal yang meringankan maupun memberatkan maka menurut Oditur Militer penjatuhan pidana penjara saja sudah cukup untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan kesalahannya dan dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa. Adapun penjatuhan pidana tambahan pemecatan menurut Oditur Militer terlalu berlebihan sehingga dengan pertimbangan tersebut menurut Oditur Militer selaku penuntut dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun bagi Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai kesalahan Terdakwa dan dapat memberikan efek jera baginya.
- c Bahwa dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa diantaranya melakukan penggantian kepada pemilik sepeda motor yang telah dicurinya sebagai perwujudan dari keinsafan Terdakwa dan menurut Oditur Militer secara obyektif patut kita pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa .

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa maka kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer. Adapun mengenai penjatuhan pidana pemecatan menurut Oditur Militer terlalu berlebihan jika mempertimbangkan secara obyektif terhadap perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain baik yang meringankan maupun memberatkan, sehingga menurut Oditur Militer penjatuhan pidana penjara saja sebagaimana tuntutan Oditur Militer selama 1 (satu) tahun adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa : “Dipecat dari dinas militer”, tentu sebelumnya telah mempertimbangkan tentang layak atau tidak layak bagi seorang prajurit yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidana tambahan adalah Pasal 26 KUHPM.

Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit dengan mendasari atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di dalam siding banding.

- Bahwa keberatan Terdakwa yang dinyatakan hanya turut serta melakukan pencurian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amar putusannya mencantumkan pidana tambahan adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya bukan inisiatif Terdakwa, tetapi atas inisiatif Saksi-2 (Sdr. Firman) sehingga Majelis Hakim Banding dalam hal ini akan mengadili sendiri dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya Nomor: 205-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung, lalu atas permintaan Saksi-2 tersebut Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah bertemu lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju daerah Cipaku Ledeng Bandung dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan yang dikemudikan oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa dicuri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar setelah sampai di daerah Cipaku Ledeng Bandung, Terdakwa dengan Saksi-2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadak Kota Bandung lalu Saksi-2 menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya, setelah Saksi-2 turun dari sepeda motor Terdakwa memberikan sebuah kunci Leter T (kunci astag) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam sebuah gang untuk mencuri sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di depan gang sambil mengawasi situasi sekitarnya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Saksi-2 berusaha mencuri sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 kembali lagi menemui Terdakwa yang sedang menunggu di sekitar tempat pencurian lalu menyampaikan bahwa Saksi-2 tidak bisa dan menyerahkan kunci leter T (kunci Astag) kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi-2 menunggu di depan gang dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan dicuri sambil mengawasi situasi sekitarnya, selanjutnya sudah memasuki hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di halaman rumah Saksi-1 (Sdr. Tatang Heru) di Jalan Cipaku II No.35 Rt.002 Rw.002 Kel. Ledeng Kec. Cidadak Kota Bandung dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T (kunci Astag).

4. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorongnya ke arah Saksi-2 yang sedang menunggu, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah Hegarmanah Secapaad yang diikuti oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa sebelumnya lalu sepeda motor hasil curian tersebut di bawa ke rumah Saksi-2 di Jalan Rancabentang Ciumbuleuit Bandung lalu disimpan di rumahnya Saksi-2, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke komplek Secapaad Bandung.

5. Bahwa benar besok harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan alasan Saksi-2 membutuhkan uang lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 (Prada Budiman) dan ternyata Saksi-3 bersedia akan membelinya karena sebelumnya salah seorang kenalan Saksi-3 yang bernama Sdr. Ardi telah memesannya lalu Terdakwa menelepon kembali Saksi-2 memberitahukan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut ada yang mau membeli dan meminta agar Saksi-2 membawa sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi-3 di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menemui Saksi-3 di depan kantor Kesehatan Secapaad, selanjutnya masih pada hari itu juga Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan kantor kesehatan (KSA) Secapaad Hegarmanah Bandung Saksi-2 menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi-3 dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor hasil curian tersebut, Saksi-3 membawa dan menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Ardi yang telah memesan sebelumnya dengan harga sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 diserahkan lagi kepada Terdakwa dan dari uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-2 mendapat bagian sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 sebagai komisi.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Saksi-2 tertangkap petugas kepolisian dari Polsek Cidadap Bandung karena pencurian sepeda motor tersebut dan perkaranya diproses melalui peradilan umum lalu sekira pukul 15.30 WIB salah seorang petugas Polsek Cidadap menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Polsek sudah menangkap Saksi-2 dan meminta agar Terdakwa segera menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut.

9. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari salah seorang anggota Polsek Cidadap, Terdakwa segera menghubungi Saksi-3 meminta agar segera mengembalikan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 yang pernah dibelinya karena sepeda motor hasil curian tersebut akan dijadikan barang bukti karena Saksi-2 telah tertangkap petugas kepolisian Polsek Cidadap.

10. Bahwa benar setelah mendapat telepon tersebut, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 langsung menelepon dan menemui Sdr. Ardi di Jembatan Pamarican Banjar lalu Saksi-3 meminta agar Sdr. Ardi menyerahkan sepeda motor yang telah dibelinya karena pencurinya telah tertangkap, namun ternyata sepeda motor tersebut tinggal berupa rangkanya saja karena bagian lainnya sudah diambil untuk dijadikan sepeda motor trail dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi meminta tebusan dan atas permintaan Sdr. Ardi tersebut karena merasa takut maka Saksi-3 menebusnya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya rangka sepeda motor hasil pencurian tersebut Saksi-3 bawa menuju Bandung dengan menggunakan mobil Avanza, namun saat sampai di jalan raya Leles Garut kendaraan yang dikemudikan Saksi-3 yang sedang membawa rangka sepeda motor hasil curian bertabrakan dengan kendaraan lain lalu Saksi-3 diamankan oleh petugas Polisi Militer Garut, selanjutnya perkara penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama barang bukti berupa kerangka sepeda motor hasil curian diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi-3 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam putih tahun 2011 Nopol D 4501 IC Nosin: G4201D57174 Nomor rangka: MH8BG41CABJ51559 Nomor BPKB: H09944634 STNK An. Tatang Heru dan ternyata kerangka sepeda motor hasil curian yang dijadikan barang bukti cocok dengan nomor rangka sepeda motor milik Saksi-1 sehingga atas kejadian pencurian dalam perkara ini Saksi-1 merasa dirugikan karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP adalah sudah tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa Primair pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP Subsidair pasal 362 jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dalam Tuntutannya juga Oditur Militer membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding akan mengkaji tentang penilaian layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam perkara pencurian ini hanya terpengaruh atas inisiatif Saksi Sdr. Firman/Kirun.
2. Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2012 setelah persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengganti sebagian kerugian korban Sdr. Tatang Heru dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat diatas materai yang ditanda tangani oleh Saksi korban dan 3 (tiga) orang saksi, diantaranya Saksi Kapten Inf. Kasman Nrp. 509605 mewakili Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta masih belum saatnya untuk menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit militer, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diubah baik pidana pokoknya apalagi penjatuhan pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kedinasan sehingga amar putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah, sehingga Pengadilan Militer Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan sekarang ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-4 KUHP jo pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UU No. 3 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ahmad Mufid pangkat Pratu NRP. 31060300380987.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 7 Nopember 2012, sekedar pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 205-K/PM.II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)